

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BAGI GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota
 Nomor 71 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
 Walikota Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan
 Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan
 Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang tentang
 Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
 Negara Bagi Guru Dan Pengawas Sekolah perlu diubah dan
 disesuaikan:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Guru Dan Pengawas Sekolah;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
- 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 30);
- 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Guru Dan Pengawas Sekolah Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA BAGI GURU DAN PENGAWAS
SEKOLAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara bagi Guru dan Pengawas Sekolah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) TPP ASN diberikan kepada PNS dan CPNS Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penuh kepada:
 - a. Pegawai Titipan;
 - b. pegawai mutasi masuk dari luar Pemerintah Daerah; dan
 - c. CPNS.
- (3) Pegawai Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan TPP ASN sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Pegawai mutasi masuk dari luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) tahun terhitung mulai surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (5) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- (6) Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan Guru yang diangkat sebagai Pengawas Sekolah, TPP ASN diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (7) Penerima TPP ASN yang memasuki batas usia pensiun, TPP ASN tetap diberikan pada bulan mulai berlaku pensiun sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir.
- (8) Pegawai yang belum pernah mempunyai hasil penilaian kinerja, diberikan TPP ASN sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (9) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran TPP ASN, maka kekurangan tersebut tidak dapat dibayarkan.
- (10) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran TPP ASN, maka kelebihan tersebut harus disetorkan kembali ke kas umum Daerah.
- (11) TPP ASN diberikan sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(12) TPP ASN ke-13 dan ke-14 dapat diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dengan basis perhitungan realisasi pemberian TPP ASN bulan sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 September 2021 WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 1 September 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 64